



**P U T U S A N**

**Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNAIDI alias JUN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Agustus 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - Dusun Karnadian, Kecamatan Soka  
Kabupaten Bangkalan ;  
- Pertokoan Batu Merah Blok C No. 61,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum DJIDON C. BATMOMOLIN, SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI Nomor 6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 5 Juni 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMBANTUAN YAKNI MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- Subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 130 (seratus tiga puluh) karung plastik yang berisikan serpihan batu yang diduga merupakan material tambang berupa batu cinnabar dengan berat masing-masing karung + 30 (tiga puluh) Kg.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857.
  - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA.
  - 1 (Satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO;
  - 1 (Satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI;
  - 2 (dua) buah materai Rp. 6000;
  - 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA LAINNYA

7. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi AHMAD PELLU alias MATO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat kediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD PELLU untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,-. Dengan ketentuan bahwa material batu cinnabar tersebut dapat terlebih dahulu ditampung sementara waktu di gudang milik terdakwa ;
- Tergiuir akan imbalan tersebut, terdakwa kemudian mengiyakan ajakan saksi AHMAD PELLU dan memperbolehkan material batu cinnabar

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA untuk sementara waktu. ;

- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang, maka pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, saksi AHMAD PELLU kembali menghubungi terdakwa dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan terdakwa maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan slamaproses pengangkutan material batucinnabar tersebut.
- Saksi AHMAD PELLU kemudian menghubungi saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisinya (muatan material batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi saksi AHMAD PELLU sudah dekat, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.
- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum saksi AHMAD PELLU pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.
- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :

## I. Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  2.202,3 gram yang diberi kode BB : A

## II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20
7	Platinum (Pt)	0,12

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

## III. Kesimpulan :

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi AHMAD PELLU alias MATO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat dikediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD PELLU untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,-. Dengan ketentuan bahwa material batu cinnabar tersebut dapat terlebih dahulu ditampung sementara waktu di gudang milik terdakwa.
- Tergilir akan imbalan tersebut, terdakwa kemudian mengiyakan ajakan saksi AHMAD PELLU dan memperbolehkan material batu cinnabar tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA untuk sementara waktu.
- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang, maka pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, saksi AHMAD PELLU kembali menghubungi terdakwa dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan terdakwa maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan material batu cinnabar tersebut.
- Saksi AHMAD PELLU kemudian menghubungi saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisinya (muatan material

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi saksi AHMAD PELLU sudah dekat, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.

- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum saksi AHMAD PELLU pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.
- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :
  - I. Barang Bukti :
    - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  2.202,3 gram yang diberi kode BB : A
  - II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



7	Platinum (Pt)	0,12
---	---------------	------

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

**III. Kesimpulan :**

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan, yang dilakukan oleh saksi AHMAD PELLU alias MATO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat kediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD PELLU untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,-. Dengan ketentuan bahwa material batu cinnabar tersebut dapat terlebih dahulu ditampung sementara waktu di gudang milik terdakwa.
- Tergujur akan imbalan tersebut, terdakwa kemudian mengiyakan ajakan saksi AHMAD PELLU dan memperbolehkan material batu cinnabar

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA untuk sementara waktu.

- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang, maka pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, saksi AHMAD PELLU kembali menghubungi terdakwa dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan terdakwa maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan material batu cinnabar tersebut.
- Saksi AHMAD PELLU kemudian menghubungi saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisinya (muatan material batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi saksi AHMAD PELLU sudah dekat, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.
- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum saksi AHMAD PELLU pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.
- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :

## I. Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  2.202,3 gram yang diberi kode BB : A

## II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20
7	Platinum (Pt)	0,12

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

## III. Kesimpulan :

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan, yang dilakukan oleh saksi AHMAD PELLU alias MATO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat dikediaman saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA (diajukan dalam berkas

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



perkara terpisah) yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD PELLU untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemuatan/pengiriman material batu cinnabar dikarenakan telah ketinggalan kapal, dimana atas jasa tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang sejumlah Rp.30.000.000,-. Dengan ketentuan bahwa material batu cinnabar tersebut dapat terlebih dahulu ditampung sementara waktu di gudang milik terdakwa.
- Tergilir akan imbalan tersebut, terdakwa kemudian mengiyakan ajakan saksi AHMAD PELLU dan memperbolehkan material batu cinnabar tersebut disimpan didalam gudangnya (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA untuk sementara waktu.
- Setelah disepakati bahwa material batu cinnabar tersebut dapat diangkut ke gudang, maka pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB 9998 M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY), material batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri.
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, saksi AHMAD PELLU kembali menghubungi terdakwa dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan terdakwa maka tempat/gudang yang akan digunakan adalah gudang yang baru (pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA), selanjutnya terdakwa memberikan nomor handphone saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan material batu cinnabar tersebut.
- Saksi AHMAD PELLU kemudian menghubungi saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO dan memberitahukan posisinya (muatan material batu cinabar), hingga kemudian ketika posisi saksi AHMAD PELLU sudah

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



dekat, saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO kemudian mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA.

- Bahwa pada saat mobil dump truck tersebut tiba dan barang tersebut telah diturunkan, saksi ASIS MONY kemudian pergi setelah diberikan upah Rp.1.500.000,-. Selanjutnya sebelum saksi AHMAD PELLU pergi, ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO (selanjutnya uang tersebut diserahkan ke saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA) untuk pegangan.
- Selanjutnya saksi LEDRIG NEGRITO TEHUSIARANA, saksi SULISTYANTO alias ABNER HIDAYANTO dengan dibantu oleh saksi FRANGKY SARAK merapikan material batu cinnabar tersebut hingga akhirnya keesokan harinya ditemukan diantaranya oleh saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dengan jumlah sebanyak 130 karung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 370/BMF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang dilakukan oleh Supriedi Hasugian.,ST, Surya Pranowo.,SSi serta Diah Retnosari ST terhadap :

I. Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk pasir dan batu dengan berat  $\pm$  2.202,3 gram yang diberi kode BB : A

II. Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	79,84
2	Besi (Fe)	16,32
3	Antimony (Sb)	2,76
4	Titanium (Ti)	0,51
5	Timbal (Pb)	0,25
6	Aurum (Au)	0,20
7	Platinum (Pt)	0,12

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti sampel serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

### III. Kesimpulan :

Barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 79,84%)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS OLLA Alias FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA dan SULISTİYANTO ;
  - Bahwa LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA adalah anggota Polri ;
  - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap AHMAD PELLU ;
  - Bahwa terhadap JUNAIDI tidak dilakukan penangkapan karena JUNAIDI berada di dalam rutan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ketika saksi sedang mengikuti kegiatan di Hotel Swiss Bell, saksi dipanggil oleh pimpinan dan diberitahu tentang adanya informasi pengangkutan dan penimbunan batu cinnabar di daerah Tawiri, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SONNY KATIPANA dan SONGADJI RUMRA menuju ke lokasi di Dusun Riang Negeri Tawiri dan ternyata informasi tersebut memang benar, saksi mendapati ada 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar yang ditutup terpal disimpan di rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, saksi bawa ke kantor;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, diperoleh informasi kalau batu cinnabar tersebut sampai ke rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA di Dusun Riang Negeri Tawiri diangkut dengan menggunakan dump truk oleh SULISTIYANTO;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap SULISTIYANTO ;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap SULISTIYANTO diperoleh keterangan kalau batu cinabar tersebut adalah milik JUNAIDI karena yang menyuruh SULISTIYANTO melakukan pengangkutan adalah JUNAIDI ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batu cinnabar yang ada di Tawiri tersebut diangkut dari mana ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dijanjikan atau yang diterima oleh JUNAIDI, AHMAD PELLU, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;
  - Bahwa tiap karung batu cinnabar beratnya 30 (tiga puluh) kilogram ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar, JUNAIDI, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA tidak dapat menunjukkan ijin ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peranan AHMAD PELLU ;
  - Bahwa tidak mengetahui tentang peranan ASIS MONY ;
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa batu cinnabar tersebut adalah batu cinnabar yang saksi amankan tetapi saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa beberapa handphone ;
2. SONNY KATIPANA Alias SONNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA dan SULISTIYANTO ;
  - Bahwa LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA adalah anggota Polri ;

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap AHMAD PELLU ;
- Bahwa terhadap JUNAIDI tidak dilakukan penangkapan karena JUNAIDI berada di dalam rutan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ketika saksi sedang mengikuti kegiatan di Hotel Swiss Bell, saksi dipanggil oleh pimpinan dan diberitahu tentang adanya informasi pengangkutan dan penimbunan batu cinnabar di daerah Tawiri, selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FRANS OLLA dan saksi SONGADJI RUMRA menuju ke lokasi di Dusun Riang Negeri Tawiri dan ternyata informasi tersebut memang benar, saksi mendapati ada 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar yang ditutup terpal disimpan di rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA ;
- Bahwa selanjutnya WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, saksi bawa ke kantor;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, diperoleh informasi kalau batu cinnabar tersebut sampai ke rumah WANDA NANLOHY dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA di Dusun Riang Negeri Tawiri diangkut dengan menggunakan dump truk oleh SULISTIYANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap SULISTIYANTO ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap SULISTIYANTO diperoleh keterangan kalau batu cinabar tersebut adalah milik JUNAIDI karena yang menyuruh SULISTIYANTO melakukan pengangkutan adalah JUNAIDI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batu cinnabar yang ada di Tawiri tersebut diangkut dari mana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang dijanjikan atau yang diterima oleh JUNAIDI, AHMAD PELLU, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA;
- Bahwa tiap karung batu cinnabar beratnya 30 (tiga puluh) kilogram ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinnabar, JUNAIDI, SULISTIYANTO dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA tidak dapat menunjukkan ijin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peranan AHMAD PELLU ;
- Bahwa tidak mengetahui tentang peranan ASIS MONY ;

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa batu cinnabar tersebut adalah batu cinnabar yang saksi amankan tetapi saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa beberapa handphone ;
- 3. AHMAD PELLU alias MATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
  - Bahwa saksi belum pernah dihukum.
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan batu cinnabar;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa awal mulanya anak buahnya Yendri dan Nur Asawala yang mana saksi sudah kenal mereka, katanya mau bantu untuk pengiriman barang.
  - Bahwa mereka minta bantu saksi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di Hitu lalu kita ketemu di jalan.
  - Bahwa katanya itu barang cinnabar. Jadi saksi yang cari orang untuk kirim di contener.
  - Bahwa jumlahnya ada 130 karung yang letaknya di seram dan ditiptkan di Mamala.
  - Bahwa saksi bilang nanti saksi bantu dan waktu itu dia janjikan upahnya kepada saksi.
  - Bahwa setelah saksi dihubungi terus saksi hubungi Junaidi karena teleponnya tidak aktif, saksi minta dan dikasih nomor dari Isterinya dan setelah dikasih terus katanya tunggu kabar kemudian Junaidi kasih kabar pada hari selasa sore dari Junaidi dan dia bilang dibawa saja ke tempat titipan sementara.
  - Bahwa saksi juga diberi nomor oleh Junaidi;
  - Bahwa nomor yang dikasih itu adalah nomornya Sulistianto.
  - Bahwa yang menunjukkan tempat di waihaong itu Sulistianto malah tempatnya diarahkan oleh Sulistianto.
  - Bahwa harga pengiriman dan penitipan barang sekitar Rp.75 juta rupiah.
  - Bahwa waktu itu belum sempat dibayar barangnya, sudah ditangkap.

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi melakukan penangkapan batu cinnabar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 di desa Tawiri dusun Riag Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa waktu penangkapan saksi tidak tahu namun pada pukul 10.00 Wit, saksi ditelepon oleh seorang laki - laki yang memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa waktu itu saksi ada memegang uang Rp.14 juta rupiah yang saksi pegang namun itu adalah fee untuk saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Aziz Mony sudah lama.
- Bahwa saksi ketemu dengan Yondri itu saksi yang atur kalau ketemu nanti dibuat seperti ini, dll.
- Bahwa setelah barang ditangkap oleh Polisi, saksi disuruh kabur.
- Bahwa yang suruh saksi kabur itu Sulistiyanto;
- Bahwa saksi kabur pergi ke Batam terus balik lagi.
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam usaha pertambangan Mineral batu cinnabar yang mana saksi memiliki kolam di Gunung tembaga di desa Iha kec huamual Kab Seram Bagian Barat dan pada tanggal 8 Desember 2017 setelah tambang tutup maka saksi menghentikan usaha pertambangan dan kembali ke kampung halaman saksi di Desa Hitu Kec Leihitu Kab Maluku tengah.
- Bahwa pemilik barang yang ditangkap oleh anggota polisi polda maluku di desa tawiri dusun riang adalah dari saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS dan Saudara YENDRI yang mana pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit ada seorang laki-laki dengan ciri – ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus bertemu dengan tersangka di Desa Poka kec teluk ambon dan menanyakan kepada saksi “ kamu Pa MAT “ dan tersangka menjawab ia, Kemudian dia mengatakan bahwa “ini ada uang par ongkos konteiner dan uang buat abang” kemudian orang tersebut memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta) yang mana Rp. 11.000.000.- (sebelas juta) untuk pembayaran Konteiner dan Rp 3.000.000.- (tiga juta) untuk ongkos menunjukan gudang tempat pembongkaran atau pentimpanan barang tambang, sebelum uang tersebut tersangka ambil dari laki-laki tersebut tersangka menghubungi saudara JUNAIDI menggunakan Handphonenya dengan Nomor 081344683139 ke Handphone milik saudara JUNAIDI nomor 085254707723, dan mengatakan bahwa “ Bang JUN uang konteiner cuman 11 juta” kemudian saudara JUNAIDI mengatakan tidak apa ambil saja” dan tersangka mengatakan tidak bisa Pa JUN bicara

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama orang yang kasih uang ini” dan tersangka memberikan handphone kepada laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus untuk berbicara dengan saudara JUNAIDI dan untuk pembicaraan yang tersangka sempat dengar saudara JUN mengatakan bahwa “ tidak apa serahkan uang tersebut kepada saudara MAT saja” dan yang tersangka sempat dengar dari orangnya pa YENDRI mengatakan kepada saudara JUNAIDI bahwa “ Bos kasih Rp 11.000.000. dulu nnt setelah barang semua sudah dimuat kedalam konteiner dan kapal berangkat baru di kasih yang sisa” setelah itu laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus memberikan handphone ke tersangka dan saudara JUNAIDI mengatakan bahwa “MAT ambil saja nnt baru ambil sisanya lagi sebanyak Rp 64.000.000.( enam puluh empat juta rupiah) kemudian percakapan tersangka dengan saudara JUNAIDI di hentikan, setelah itu tersangka mengatakan kepada laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus bahwa kasih nomor Handphone Bos kamus biar tersangka bicara dengan dia dan kemudian laki-laki dengan ciri –ciri tinggi badan sekitar 167 cm postur kurus memberikan nomor handphone bosnya 082197955628, dan tersangka langsung menghubungi nomor tersebut dalam pembicaraan tersangka mengatakan bahwa “ malam Bos” kemudian dia Menjawab malam “MATO” kemudian tersangka mengatakan “Oce sapa dan dia mengatakan beta YENDRI dan langsung dia mengatakan bahwa “ nanti setelah barang sudah naik baru beta kasih uang sisa, setelah itu tersangka langsung kembali ke rumah di desa Hitu lama, kemudian sekitar pukul 13.00 Wit saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS mengirim SMS kepada tersangkadengan menggunakan nomor handphone 081247670718 ke nomor handphone tersangka 081344683139 dan mengatakan kepada tersangka bahwa MATO jang ce bagitu jang ce jebak beta, kemudian tersangka membalas sms dan mengatakan bahwa “ barang itu oce barang? buat apa beta jebak oce kalau beta tau itu ce pung barang beta seng bakal bantu oce .

- Bahwa saksi kenal dengan saudara LUBIS ASAWALA hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2014 yang mana pada saat saksi ke desa iha untuk melakukan penambangan dan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS juga melakukan penambangan di gunung tembaga desa iha saat itulah saksi kenal dengan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias LUBIS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan saudara MUHAMMAD NUR ASAWALA alias

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS sedangkan untuk saudara YENDRI saksi kenal sekitar tahun 2015 yang mana pada saat itu saudara YENDRI datang ke rumah saksi di desa Hitu untuk membawa Bosnya untuk meminta bantu saksi melakukan pengiriman barang tambang melalui Kontainer dan sekitar tahun 2016 saksi tidak berkomunikasi dengan saudara YENDRI;

- Bahwa barang tambang tersebut berasal dari desa iha kab sbb untuk barang tambang tersebut sampai ke desa Tawiri dusun Riang Kec Teluk Ambon Kota Ambon yang mana barang tambang tersebut dimuat dengan menggunakan mobil Dum Truck warna kuning nomor polisi saksi tidak tahu dari Desa Mamala Kec Leihitu Kab Maluku Tengah menuju ke Desa Tawiri Dusun Riang Kec teluk ambon Kota Ambon“.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pekerjaan Ledrik sebagai Anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Sulistianto ;
- Bahwa saksi tahu barang itu dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa barang itu tidak ada izinnya.
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa saksi punya isteri dan anak ada 4 orang.
- Bahwa saksi mengongkosi sekolah anak dengan biaya dari ojek saja.

4. LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sebuah dum truk mengangkut batu Cinnabar dengan diarahkan oleh SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA kemudian meletakkan atau menyimpan batu cinnabar tersebut di pekarangan tempat tinggal saksi dan adik saksi yang bernama WANDA BETHARIA NANLOHY Alias WANDA Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa sebelumnya JUNAIDI menghubungi Saksi melalui media Handphone sekitar pukul 20.00 Wit, percakapan Saksi dengan JUNAIDI pada saat itu terkait dengan barang yang mau masuk namun barang apa yang akan masuk tidak di beritahukan oleh JUNAIDI kepada saksi, dan

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi barang yang masuk adalah besi tua milik JUNAIDI karena awalnya saksi kenal dengan JUNAIDI terkait dengan usaha besi tua yang akan di tampung pada pekarangan rumah Saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA sejak bulan Januari tahun 2017, dan saksi tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya, sedangkan saudara JUNAIDI Alias JUN saksi mengenalnya sejak bulan Juni 2017, terkait dengan usaha besi tua milik saudara JUNAIDI yang mana saudara JUNAIDI mengatakan pada Saksi saat itu, untuk menyimpan atau menampung besi tua miliknya di pekarangan rumah Saksi di Desa Tawiri Dusun Riang Kec Teluk Ambon Kota Ambon.
- saksi tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setelah batu cinnabar yang dikemas dalam beberapa karung tersebut diturunkan dari truk kemudian SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menghitung jumlahnya ada sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) karung batu sinnabar, namun setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan hitungan ulang ada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung.
- Bahwa ketika saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA mengarahkan mobil masuk ke dalam pekarangan dan meletakkan/menyimpan material batu cinnabar tersebut, saat itu saksi berada di rumah dan menyaksikan proses penurunan material batu cinnabar dari Dump truk tersebut.
- Bahwa saksi ada dan menyaksikan ketika saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA mengarahkan mobil masuk ke dalam pekarangan dan meletakkan/menyimpan material batu cinnabar tersebut, karena sebelum barang tersebut datang saksi sudah di telepon oleh saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA.
- Bahwa saudara SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menghubungi saksi menggunakan nomor handphone 085212179062.
- Bahwa JUNAIDI menjanjikan kepada saksi akan memberikan imbalan sejumlah uang terkait dengan penyimpanan material batu cinnabar tersebut ;
- Bahwa pada saat penyimpanan material batu cinnabar tersebut SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA memberikan

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, katanya untuk membeli rokok.

- Bahwa yang ada dan mengetahui serta menyaksikan proses penurunan dan penyimpanan batu cinnabar adalah Frangky Sarak karena Frangky Sarak kos di rumah saksi dan pada waktu itu Frangky Sarak sedang tidur lalu saksi bangunkan dan saksi menyuruh untuk membantu mengangkat dan mengatur batu cinnabar tersebut di tempat bekas kolam ikan di pekarangan rumah ;
  - Bahwa setahu saksi usaha pertambangan mineral berupa batu cinnabar adalah bahan baku pembuatan Mercury ;
  - Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi.
  - Bahwa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh SULISTİYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias KRISNA kepada saksi sebagai uang rokok bukan merupakan uang yang diberikan oleh JUNAIDI, uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan untuk saksi namun uang tersebut saksi berikan kepada Frangky Sarak yang kerja membantu menata batu cinnabar, buat membeli rokok;
  - Bahwa saksi tidak punya ijin untuk menyimpan batu cinnabar;
  - Bahwa pada waktu dum truk menurunkan batu cinnabar tersebut, saksi tidak melihat Ahmad Pellu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kaitannya Ahmad Pellu dengan batu cinnabar yang disimpan di pekarangan rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengaku bersalah dan tidak mau mengulangnya lagi.
  - Bahwa saksi mempunyai isteri dan 1 orang anak;
5. SULISTİYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
  - Bahwa batu cinnabar tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018, sekira pukul 11.20 Wit, bertempat di Dusun Riang, Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, tepatnya dirumah saudara NEGI.
  - Bahwa saksi kenal dengan JUNAIDI, karena JUNAIDI sering menggunakan mobil untuk mengangkut besi tua, sedangkan saudara

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGI adalah anggota Polisi yang bertugas di Bandara Pattimura namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka berdua.

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wit, JUNAIDI menghubungi saksi, pada saat itu saksi sedang berada di pasar Batu Merah, kemudian JUNAIDI mengatakan kepada saksi bahwa “mas minta tolong ketempat pak NEGI, kurang lebih 1 jam lagi ada barang masuk” kemudian saksi menjawab “ok bos, kenapa tidak telepon langsung sendiri” JUNAIDI langsung menjawab saksi “seng ada nomor” selanjutnya saksi mengatakan kepada JUNAIDI “ini ada nomornya nanti beta kirim”, setelah itu komunikasi kami terputus kemudian saksi langsung kirimkan nomor HP NEGI kepada JUNAIDI, setelah beberapa saat kemudian JUNAIDI menghubungi balik saksi dan mengatakan bahwa nomor yang saksi kirimkan kepadanya tidak aktif, sehingga saksi langsung menghubungi NEGI, pada saat saksi menghubungi NEGI telepon kami tersambung kemudian saya berbicara dengan NEGI “pak bos udah hubungi atau belum” kemudian NEGI menjawab “belum dihubungi” kemudian saksi menyampaikan kepada NEGI “ mungkin sebentar lagi bos telepon itu”, setelah itu terputus pembicaraan kami, setelah beberapa saat kemudian JUNAIDI mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi yang berisikan nomor HP seseorang namun karena pesan yang dikirim tersebut tidak dapat saya buka di HP saya, tiba-tiba JUNAIDI menelpon saksi dan mengatakan “sudah telepon belum” saksi menjawab “nomor yang kirim seng bisa tersimpan” kemudian JUNAIDI mengatakan “kalau begitu catat saja langsung” akhirnya saksi mencari dan meminta tolong kepada teman saksi untuk meminjam HPnya agar saksi dapat menulis nomor HP yang dibacakan oleh JUNAIDI melalui telepon kepada saksi, setelah itu saksi menyalin nomor tersebut kembali ke HP saksi dan saksi langsung menghubungi nomor tersebut, namun pemilik nomor tidak menerima panggilan telepon saksi, beberapa menit setelah itu nomor HP yang sama menghubungi saya kembali dan mengatakan “abang ada dimana” kemudian saksi menjawab “saya di Batu Merah” setelah itu pemilik nomor tersebut mengatakan “abang tunggu saja, beta posisi di Hitu masih makan”, setelah itu komunikasi kami putus, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian JUNAIDI menghubungi lagi saksi dan mengatakan “mas kamu sekarang ke Tawiri, saya sudah hubungi pak NEGI” akhirnya sekira pukul 19.00 Wit, dengan menggunakan ojek saksi langsung

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meluncur ke Desa Tawiri dan bertemu dengan NEGI dirumahnya, kemudian saksi bertanya kepada NEGI “pak bos sudah hubungi”, NEGI menjawab “ooo...sudah” kemudian saksi langsung kembali ke rumah saksi, namun pada saat saksi masih dalam perjalanan menuju ke rumah tiba-tiba saksi dihubungi oleh orang yang akan mengantar batu cinnabar tersebut dan mengatakan “abang posisi dimana, beta sudah sampai di Poka” kemudian saksi mengatakan “ok”, sehingga pada saat itu saksi tidak jadi masuk rumah kemudian saksi menghubungi NEGI dan mengatakan “pak barang sudah sampai di Poka” kemudian NEGI menjawab “ok”, setelah itu saksi langsung masuk kerumah saksi dan menyalakan lampu rumah saksi, sementara saksi sedang menyalakan lampu rumah, saksi dihubungi lagi oleh yang membawa barang dan mengatakan “abang katong su sampai di kantor SAR, abang ada dimana” dan saksi menjawab “ooo iya, maju terus saja lewat jembatan ada bengkel, nanti beta disitu” kemudian orang yang mengantar barang tersebut mengatakan “ok”, setelah itu saksi langsung keluar dari rumah saksi dan berjalan menuju ke bengkel yang saksi informasikan tersebut, saat saksi sementara menunggu didepan bengkel tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan sepeda motor matic menghampiri saksi dan mengatakan “mas kah?” saksi langsung menjawab “iya” setelah itu orang tersebut mengatakan “mana tempatnya” kemudian saksi mengatakan “itu masuk aja terus kebawah, antua su tunggu dibawah” sambil tangan kanan saya menunjuk kearah lorong rumah NEGI, kemudian saksi sempat bertanya kembali kepada orang tersebut “lho pake apa” orang tersebut langsung menjawab “pake dam truck, mas duluan aja” setelah mendengar jawaban orang tersebut saksi langsung berjalan kearah rumah NEGI meninggalkan orang tersebut dipinggiran jalan, pada saat saksi tiba dirumah NEGI, saksi bertemu dengan NEGI, kemudian NEGI mengatakan kepada saksi “nanti bongkar disana saja”, sambil tangan NEGI menunjuk kearah belakang rumahnya, kemudian beberapa lama saksi berdiri dengan NEGI, tiba – tiba orang yang mengendari sepeda motor matic tersebut masuk dari depan lorong rumah NEGI dan ikut dibelakang sepeda motor tersebut 1 (satu) unit mobil truck berwarna kuning dengan bis merah pada bagian baknya, saat tiba didepan rumah NEGI, saat itu NEGI sempat mengarahkan sopir yang membawa mobil truck tersebut dengan menggunakan tangannya untuk menunjukkan tempat dimana batu cinnabar tersebut harus diturunkan/dibongkar, setelah mobil truck tersebut selesai menurunkan

*Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batu cinnabar mobil truck tersebut langsung pergi meninggalkan tempat itu disusul sepeda motor matic yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenali tersebut, namun sebelum pergi orang yang mengendarai sepeda motor matic tersebut mengatakan kepada saksi dan NEGI "125 mas" setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan tempat itu, sementara saksi dengan NEGI membantu ANGKI yang sementara menyusun sambil menghitung jumlah karung yang berisikan batu cinnabar, namun hasil perhitungan saya berbeda dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh ANGKI, akhirnya saksi putusan bahwa jumlah yang dilaporkan kepada JUNAIDI sesuai dengan jumlah yang diberitahukan oleh pengendara sepeda motor matic tersebut yaitu 125 karung, kemudian NEGI pergi mengambil terpal berwarna biru di belakang rumah dan menutup batu cinnabar yang sudah selesai diturunkan/dibongkar setelah itu ditutup lagi dengan senk oleh saudara NEGI dengan bantuan saudara ANGKI dan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengingat berapa nomor handphone yang diberikan oleh saudara JUNAIDI dan saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, tetapi nomor handphone tersebut tercatat di dalam handphone tersangka dengan nama kontak "SAPA".
- Bahwa ANGKI yang saksi tahu dia kost di rumah saudara NEGI, namun saya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saudara ANGKI.
- Bahwa saksi sudah lupa nomor handphone yang saksi berikan kepada saudara JUNAIDI pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 19.00 wit, saksi memberikan nomor handphone saudara NEGI melalui sms dari handphone saksi ke handphone milik saudara JUNAIDI yang saksi sudah tidak ingat nomornya.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut, yang saksi tahu bahwa orang tersebut yang menghubungi saksi melalui handphone dan nomornya saksi dapat dari JUNAIDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana batu cinnabar tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh istri JUNAIDI, selain itu saksi dititipkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang tidak saksi kenal untuk diserahkan kepada saudara NEGI dan telah saksi serahkan pada saat selesai batu cinnabar diturunkan/dibongkar.

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SONGADJI RUMRA alias AJI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penjualan barang dan atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.15 Wit di pasar oleh-oleh tantui, sedangkan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 16.30 Wit, di kantor subdit I Dit Reskrim Polda Maluku, saat melakukan Penangkapan saksi bersama dengan Anggota Dit Reskrim Polda Maluku atas Nama AIPTU FRANS OLLA dan BRIPKA SONNY KATIPANA.
  - Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan AIPTU FRANS OLLA dan BRIPKA SONNY KATIPANA melakukan penangkapan terhadap saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Rekrimum Polda Maluku dengan Nomor : Sp.Gas /6/I/2018/ Ditreskrim, tanggal 10 Januari 2018.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa penagkapan yang dilakukan terhadap saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI terkait dengan penemuan material yang diduga Cinnabar tanpa dilengkapi dengan dokumen Perijinan.
  - Bahwa saksi menerangkan awal mulannya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, saksi bersama rekan-rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penimbunan batu cinnabar dirumah saudari WANDA NANLOHY dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI di dusun Riang Negeri Tawiri, Kec Teluk Ambon Kota Ambon, kemudian informasi ini dilaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya kami diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, sehingga kami langsung mengamankan batu cinnabar serta mengamankan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang adalah pemilik rumah atau

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



tempat dimana batu cinnabar tersebut disimpan, dikantor Subdit I Dit Reskrimum Polda Maluku setelah dilakukan Pemeriksaan dilanjutkan dengan penangkapan, selain itu berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan kami juga mengamankan saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA dipasar Oleh-oleh Tantui ke kantor Subdit I Dit Reskrimsus Polda Maluku.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dan hasil pengembangan pemeriksaan, pemilik batu cinnabar yang diamankan dari Dusun Riang Negeri Tawiri, Kec teluk Ambon Kota Ambon adalah saudara JUNAIDI.
  - Bahwa yang saksi ketahui pada saat mengamankan batu cinnabar dari Dusun Riang negeri Tawiri dikemas dalam karung dan batu cinnabar tersebut berbentuk Kristal seperti kerikil yang beratnya tidak sama dengan berat batu pada umumnya.
  - Bahwa saksi menerangkan jumlah batu cinnabar yang diamankan dari Dusun Riang Negeri Tawiri sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung, dengan berat per karung sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram.
  - Bahwa saksi menerangkan saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI tidak mempunyai izin untuk menimbun atau memperjualbelikan batu cinnabar.
  - Bahwa saksi menerangkan menurut saksi perbuatan saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias YANTO alias KRISNA dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI adalah melanggar Hukum.
7. ASIS MONY alias ASIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan penemuan batu cinnabar dari negeri mamala kec leihitu kab maluku tengah ke dusun ruang desa Tawiri Kec teluk Ambon Kota Ambon.
  - Bahwa saksi melakukan pemuatan material batu cinabar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wit di Negeri mamala tepatnya di panatai Hitilattu.

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tambang batu cinnabar tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh atau meminta saksi untuk melakukan pemuatan batu cinnabar adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri Pendek, Gemuk, rambut lurus, kulit sawo matang dengan berbicara logat seperti orang Jawa namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi bersama Istri (HAWA) sedang duduk didepan rumah sekitar pukul 19.30 Wit kemudian datang seorang yang telah saksi sebutkan ciri-cirinya tersebut dengan menggunakan Sepeda motor MIO warna hitam meminta saksi untuk melakukan pemuatan barang miliknya yang ternyata adalah batu cinnabar kemudian saksi menuju ke pantai hitilattu tempat tumpukan Batu cinnabar tersebut kemudian pada saat saksi tiba dengan mobil truck kemudian saksi melihat ada salah satu temanya dengan menggunakan sepeda motor besar sedang duduk kemudian material batu cinnabar tersebut diangkat dari dalam kapal kayu dari Desa Iha ke mobil truck saksi yang mana karyawan yang mengangkat material batu cinnabar tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang lebih.
- Bahwa saksi menerangkan batu cinnabar tersebut di bawa ke dusun Riang negeri Tawiri Kec Teluk Ambon kota Ambon.
- Bahwa saksi menerangkan setelah material batu cinnabar tersebut dimuat dan dibawa dari desa mamala kec, leihitu sampai ke negeri tawiri, pemilik barang tambang tersebut tetap mengawal kendaraan tersebut didepan sampai tiba di dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon..
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba dirumah ibu WANDA di riang negeri Tawiri sudah ada orang lain yang menunggu kedatangan barang tersebut yaitu saudara SULISTIYANTO alias ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan mobil truck tersebut bukan milik pribadi saksi akan tetapi milik saudara YUSUF MANILET Anggota polisi yang bertugas di Sorong Papua Barat serta nomor Polisi PB 9998 M warna Kuning
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat upah untuk pemuatan batu cinnabar adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta yang membayar adalah seseorang yang tidak saksi kenal yang menyewa mobil pada saat didesa mamala.
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah material tambang batu cinnabar yang saksi angku dari desa mamala ke dusun riang negeri tawiri kec teluk

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambon kota ambon adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung yang mana untuk total berat keseluruhan material tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tiba di rumah ibu WANDA kemudian pemilik barang dalam hal ini saudara SULISTIYANTO alias ANTO menyuruh saksi untuk Dam (angkat bak) untuk menurunkan material cinnabar yang sudah dikemas didalam karung tepatnya dibelakang rumah milik saudari WANDA kemudian saksi langsung pulang ke rumahnya di desa mamala..
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa barang barang yag saksi muat atau angkut yang dikemas didalam karung tersebut adalah Batu cinnabar karena pada saat pemuatan dipantai mamala saksi sudah menanyakan perihal isi muatan tersebut dari kapten kapal yang memuat material tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses penambangan batu cinnabar didesa Iha Kec Huamual tidak ada izin dari pemerintah namun yang ada hanyalah proses penambangan yang dilakukan secara ilegal;

8. WANDA BETHARIA NANLOHY alias WANDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan penemuan batu cinnabar dilokasi rumah saya didusun riang Negeri Tawiri, Kec Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penemuan batu cinnabar dilokasi rumah saya dengan alamat Dusun Riang Negeri Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon terjadi pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.20 Wit serta yang menemukan batu cinnabar tersebut adalah Anggota Polisi Polda Maluku.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik batu cinnabar yang ditampung dilokasi rumah saya adalah saudara KRISNA.
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini saksi belum kenal dengan saudara KRISNA serta antara saksi dengan KRISNA sebagai pemilik barang berupa batu cinnabar tidak ada hubungan keluarga atau Pekerjaan. .

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi memang tidak kenal dengan saudara KRISNA namun alasan saksi dalam memberikan keterangan sehubungan dengan pemilik dari batu cinnabar tersebut adalah saudara KRISNA karena pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wit ada telepon masuk dari nomor baru yaitu nomor 0852 1217 9062 yang mana mengaku bernama KRISNA dimana saat itu saudara KRISNA mengatakan bahwa “ Hallo.....Ini WANDA ??? kemudian saksi menjawab IYA ini dengan siapa ??? ini dengan Pak KRISNA kemudian saksi bertanya ada Apa, kemudian saudara KRISNA menjawab bahwa ada tempat kosong disitu ? soalnya mau titip barang kemudian saksi menjawab ia ada tempat kosong kemudian sekitar pukul 21.00 Wit datang Mobil Truk warna kuning kerumah saksi yang dikemudikan oleh supir dan kondektur yang saksi tidak kenal kemudian supir menyampaikan bahwa “ mau titip barang.....kemudian saya menyampaikan bahwa ia dibelakang saja kemudian mobil tersebut menuju ke belakang rumah dan langsung menurunkan barang-barang yang dikemas dalam karung berupa batu cinnabar..
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa isi barang didalam karung yang dititip atau ditampung di pekarangan rumah milik saksi dengan alamat Dusun Riang Negeri Tawiri Kec, Teluk Ambon, Kota Ambon adalah batu cinnabar nantinya pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dipekarangan rumah saya barulah saya mengetahui bahwa isi barang tambang didalam karung tersebut adalah merupakan batu cinnabar.
- Bahwa saksi menerangkan nomor Handphone milik saksi adalah 0812 4768 3558 yang dihubungi oleh saudara KRISNA dengan Menggunakan Nomor handphone miliknya yaitu 0852 1217 9062 pada pukul 19.15 Wit.
- Bahwa saksi menerangkan samapai dengan saat ini saksi belum kenal dengan saudara KRISNA.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 19.15 Wit saksi mendapatkan telfon dari seorang laki-laki yang mengaku bernama KRISNA dengan Menggunakan Nomor handphone 0812 1217 902 yang mana orang tersebut mengatakan bahwa :  
Krisna : Hallo.....Ini WANDA ???  
Wanda : Iya,,, Ini WANDA ... INI dengan Siapa ???  
Krisna : Ini saya KRISNA  
Wanda : Dapat Nomor saya Darimana ???

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna : Dapat dari Orang, Ada Lahan Kosong ? Soalnya Mau titip Barang.

Wanda : Iya, Ada Lahan Kosong, Nanti kalau mau datang bawa barang,, datang saja.

Kemudian berselang beberapa saat sekitar pukul 21.00 Wit datang mobil truck Warna Kuning dikemudikan oleh supir dan seorang Kondektur (KaneK) kerumah saya dan berteriak dari dalam mobil bahwa, mautitip Barang kemudian saya menjawab Iya Bawa kebelakang saja, kemudian saya pergi ke Hative Besar sedangkan supir dan kondektur tersebut menrunkan batu Cinnabar dibelakang rumah saksi dan ditutup dengan terpal dan pada hari rabu sekitar Jam 11.10 Wit datang anggota Polisi dari Polda Maluku kerumah saksi, saksi juga kaget ada apa dan penjelasan dari polisi bahwa tumpukan karung yang disimpan dibelakang rumah saksi tersebut adalah batu cinnabar kemudian saksi dibawa kepolda Maluku untuk dimintai keterangan

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian dan penjualan material tersebut.
- 9. FRANGKY SARAK alias ANGKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan sudah paham dan mengerti, sehubungan dengan adanya penemuan material tambang jenis batu cinnabar oleh petugas Kepolisian.
  - Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wit Bertempat di dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya pada halaman belakang Rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
  - Bahwa saksi menerangkan saudara LEDRIK alias NEGI bertempat tinggal di Dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon dan setahu saksi saudara LEDRIK adalah Anggota Polisi Polda Maluku yang bertugas di bandara Patimura Ambon dan saksi tidak tahu sebab apa sampai barang tambang cinnabar tersebut di simpan atau di taruh pada halman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ya saksi kenal dengan saudara LEDRIK alias NEGI dan saksi kenal dengan saudara LEDRIK alias NEGI pada awal bulan Desember 2017 yang mana saksi sewa atau kos rumah milik orang tua dari saudara LEDRIK alias NEGI yang mana kos tersebut satu pekarangan rumah dengan tempat tinggal saudara LEDRIK alias NEGI, Saksi tidak memiliki Hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan saudara LEDRIK alias NEGI
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2018 pada waktu malam saksi mendengar ada mobil truck yang masuk kedalam pekarangan rumah milik saudara LEDRIK, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara LEDRIK alias NEGI datang kemar kos milik saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi "bangun angkat barang diluar buat susun dolo" kemudian saksi mengatakan "ia" dan langsung keluar dari kamar kos saksi dan saksi langsung menuju ke belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan setelah samapi di belakang rumah saksi melihat tumpukan karung dan saudara LEDRIK alias NEGI mengatakan angkat susun untuk di rapikan tumpukan karung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tumpukan karung yang saksi angkat dan rapikan berisikan batu – batu kecil namun untuk lebih pastinya saksi tidak mengetahuinya karena karung tersebut diikat dan tidak bisa dibuka, dan saksi jelaska lagi bahwa ada orang lain yang mengetahui keberadaan barang tersebut yaitu saudara SULISTIYANTO yang biasa saksi sebut MAS dan saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi menerangkan apabila batu batu kecil biasa bila dimasukan kedalam karung dalam ukuran yang sama dengan karung yang saksi angkat dan rapikan di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI tidak sama, karena barang yang saksi angkat dan rapikan tersebut sangat berat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa karung yang saksi angkat dan rapikan tersebut merupakan barang tambang batu cinnabar pada saat anggota Polisi Polda Maluku menemukan adanya tumpukan karung tersebut yang berada di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik dari barang tambang yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku tersebut, yang saksi tahu barang tambang tersebut di temukan oleh anggota Polri Polda Maluku di pekaranga rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI.

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang tambang batu cinnabar yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK NEGRITO alias NEGI dimuat atau di bawa dengan menggunakan mobil truck namun ciri-ciri mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi keluar dari kamar kos, saksi tidak melihat mobil truck tersebut namun yang saya lihat pada saat itu hanya tumpukan karung yang diduga batu cinnabar dibelang rumah saudara LENDRIK alias NEGI dan untuk barang tambang cinnabar tersebut dimuat dari mana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui barang tambang tersebut dimuat dengan menggunakan Mobil truck karena pada saat saksi masih berada dalam kamar kos, saksi mendengar ada mobil yang masuk kedalam dalam rumah milik saudara LENDRIK alias NEGI dan selisih 10 menit kemudian saudara LEDRIK membangunkan saksi untuk mengangkat atau merapikan karung yang diduga batu cinabar tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang tambang yang ditemukan oleh anggota Polisi Polda Maluku di halaman belakang rumah milik Saudara LEDRIK alias NEGI dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang dilakukan oleh saudara SULISTIYANTO dan saudara LEDRIK alias NEGI adalah saudara SULISTIYANTO membantu saksi untuk mengangkat dan mengatur barang tambang yang berada di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI sedangkan untuk saudara LEDRIK yang dilakukan saat itu adalah menghitung jumlah karung yang saksi dan saudara SULISTIYANTO angkat dan rapikan.
- Bahwa ya, saksi mendapat upah atau uang setelah selesai mengangkat tumpukan karung dan merapkannya di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI adalah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan upah atau uang tersebut di berikan oleh saudara LEDRIK alias NEGI.
- Bahwa saksi menerangkan saudara LEDRIK memberikan uang atau upah kepada saksi secara langsung bukan melau orang lain dan saksi tidak tahu uang atau upah tersebut saudara LEDRIK dapat dari siapa yang saksi Ketahui bahwa upah atau uang tersebut dari saudara LEDRIK kepada saksi.

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit saksi mendengarkan suara mobil truck di halaman belakang rumah kos saksi yang juga merupakan rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan sekitar 10 menit kemudian pada hari yang sama saudara LEDRIK alias NEGI membangunkan saksi di kamar kos dan mengatakan bahwa “ bangun angkat barang diluar buat susun dolo” kemudian saksi menjawab “ia” dan langsung saksi berjalan mengikuti Saudara LEDRIK alias NEGI ke halaman belakang rumah miliknya dan setelah sampai di halaman belakang saksi melihat ada tumpukan karung di dalam belakang tersebut dan saudara SULISTIYANTO yang sementara mengangkat tumpukan karung tersebut dan disusun di halaman belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI, kemudian saksi langsung membantu saudara MAS (SULISTIYANTO) untuk mengangkat dan merapikan barang tambang tersebut sementara saudara LEDRIK alias NEGI berdiri dan sambil menghitung barang tambang cinabar tersebut, setelah barang tambang tersebut saksi dan saudara SULISTIYANTO mengangkat dan merapikan kemudian saudara LEDRIK memberikan uang atau upah kepada saksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) dan setelah itu saksi kembali ke kosan untuk istirahat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 saksi sementara angkat pasir di patai yang berada di Desa Tawiri Dusun Riang tepatnya sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan pada pukul 11.00 Wit saksi melihat anggota Polisi dengan menggunakan pakaian preman tiba di lokasi tempat tumpukan karung yang diduga batu cinabar tepatnya di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI dan kemudian ada sekitar 3 (tiga) orang anggota polisi Polda Maluku membuka satu karung dari 130 (seratus tiga puluh karung) karung kemudian setelah dibuka dan dilihat isi karung tersebut maka mereka (anggota polisi) menutup kembali karung tersebut dan mengangkut seratus tiga puluh karung ke Mobil dump Truck dan langsung barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil dump truck ke Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SULISTIYANTO karena saudara SULISTIYANTO yang biasanya saksi panggil dengan sebutan MAS tinggal bersama dengan saksi di Dusun Riang Desa Tawiri Kec Teluk Ambon Kota Ambon, sedangkan untuk saudara JUNAIDI saksi tidak kenal dan tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Mereka berdua. Bahwa saksi

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang tambang cinnabar yang ditemukan oleh Anggota Polisi Polda Maluku yang di tumpukan di belakang rumah milik saudara LEDRIK alias NEGI sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung tidak memiliki Izin dari pemerintah terkait.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan MINERBA pada Kementerian ESDM dengan penempatan di Provinsi Maluku ;
  - Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku sejak januari 2017 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba.
  - Bahwa tugas dan wewenang ahli sesuai dengan Pasal Peraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekhnis di bidang Produksi dan Penjualan Minerba sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dan untuk tanggung jawabnya ahli sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama di Bidang Produksi dan Penjualan Minerba yang pertagung jawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian dan Kepala Dinas ESDM Prov.Maluku.
  - Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP adalah adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Izin Pertambangan Rakyat yang disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 10 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disebut IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 21 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 22 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap yaitu:
  - Tahap pertama IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua adalah IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan,

Hal tersebut diatur didalam pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 38 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang, yaitu : Mineral Radioaktif; Mineral Logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara

Hal mana hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa bahan tambang yang masuk dalam katagori Komoditas tambang Mineral Logam adalah berupa litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak., timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbiun, ytterbiun, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, Yang mana hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri namun untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) belum ditetapkan oleh Pemerintah karena persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Usaha Pertambangan dan

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dalam hal ini Kabupaten Seram Bagian Barat belum ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan sampai dengan saat ini wilayah Desa Iha ataupun Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat belum ada ditetapkan Sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah.
- Bahwa Pertambangan Mineral Logam jenis Cinnabar yang merupakan bahan utama penghasil Merkuri/Raksa di desa Iha dan Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maka aktivitas Pertambangan pada areal dimaksud merupakan kegiatan pertambangan tanpa Izin karena sesuai dengan penjelasan saya tersebut diatas bahwa persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah terlebih dahulu harus ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa sepengetahuan ahli sampai dengan saat ini Tidak ada Badan Usaha,koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Operasi Produksi untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa tersebut.
- Bahwa ahli jelaskan sampai dengan saat ini Tidak ada Badan Usaha,koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa ahli pertegaskan benar setiap orang yang melakukan penambangan Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli pertegaskan kembali bahwa benar setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa ahli menjelaskan tentang perbuatan tersangka SULISTİYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan tersangka LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 DAN Pasal 161 UU Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan para tersangka tersebut berupa penampungan maupun pengangkutan material tambang mineral logam jenis cinnabar sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan tanpa dilengkapi atau tidak memiliki Izin apapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuai karena tidak memiliki izin sebagaimana dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan tersangka SULISTİYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan tersangka LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam :
  - Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan) ,IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dipidana dengan pidana penjara

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 .000.000.000 (sepuluh milyar rupiah )”.

- Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan Pemurnian, Pengangkutan Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)”.

- Bahwa ahli menerangkan mekanisme untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam bagi pelaku usaha terutama untuk pelaku usaha Koperasi dan Perseorangan, dibagi menjadi beberapa ketentuan tahapan yang adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan yang mengatur terkait dengan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, yaitu oleh Meteri, Gubernur dan Bupati /atau Walikota;

Pihak yang dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan yaitu Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;

Tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan yaitu tahap pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan tahap pemberian Izin Usaha Pertambangan

Diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Ketentuan yang mengatur terkait dengan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara yang diperoleh dengan cara pelelangan.

Diatur dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Ketentuan yang mengatur terkait tatacara pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara, berupa mekanisme pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan Oleh Meteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- d. Ketentuan yang mengatur terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, berupa Komoditas tambang yang dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. Ketentuan yang mengatur terkait dengan persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berupa syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (3) huruf a dan b, serta ayat (4) huruf a dan b, dan pasal 25 sampai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, berupa :  
Kewenangan untuk mengeluarkan IUP Eksplorasi oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/atau Walikota sesuai dengan wilayahnya masing-masing.  
Pemberian IUP Eksplorasi berdasar atas permohonan dari Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.  
Penyampaian permohonan oleh pemenang lelang kepada Menteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota untuk mendapatkan IUP Eksplorasi.  
Diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, berupa :  
IUP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan, dan yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi tersebut kewenangannya ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/atau Walikota.

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi oleh pejabat yang berwenang disesuaikan dengan lokasi penambangan.

Pihak yang memiliki IUP Operasi Produksi yang tidak melaksanakan aktifitas pertambangan sesuai dengan IUP Operasi Produksi yang ada padanya, maka dapat dilakukan oleh pihak lain.

Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam dan batubara di Indonesia harus memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Diatur dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa material tambang yang dikenal dengan sebutan Cinnabar adalah merupakan material tambang yang masuk dalam Komoditas Tambang Mineral Logam, karena Cinnabar merupakan bahan Baku utama dari Air Raksa/Merkuri selain kandungan mineral logam lainnya namun Air Raksa / Merkuri merupakan Mineral Logam yang kandungannya paling besar terdapat dalam Cinnabar tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem kristal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah batu cinabar.
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan 3 hari, isteri terdakwa telepon katanya ada barang yang mau dikirim.
- Bahwa dia sampaikan barang yang mau dikirim ada sekitar 5 ton dan 2 hari lagi dia sudah kabarin.
- Bahwa terdakwa setuju tapi ketika terdakwa bertanya kepada kyai terdakwa, pak Kyai bilang jangan namun terdakwa melanggar kata-kata pak kyai;
- Bahwa pembicaraan antara terdakwa dengan Ahmad Pellu soal harga barang yaitu sekitar 30 – 40 juta rupiah untuk penitipan dan penampungan tetapi kalau dengan pengiriman sekitar 70 juta ;
- Bahwa awalnya Ahmad Pellu tidak bilang kepada terdakwa kalau itu batu cinnabar, cuma dia bilang ada barang tapi tidak tahu itu barang apa.
- Bahwa terdakwa tahu lewat sulistiyanto terus tidak lama sulistiyanto bilang barang sudah sampai lalu sulis bilang nanti terdakwa dikasih Rp. 14 juta buat terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum terima uangnya waktu itu.
- Bahwa terdakwa berani karena untuk mencari kelebihan sekalipun terdakwa tahu bahwa nanti bisa bermasalah.
- Bahwa yang membuat terdakwa merasa tertarik sehingga melakukan hal ini karena terdakwa Ahmad Pellu menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 30 juta sehingga terdakwa merasa tertarik.
- Bahwa Ahmad Pellu mengetahui nomor HP terdakwa dari istri terdakwa bernama Upik.
- Bahwa waktu itu terdakwa sudah tahu kalau barang itu adalah cinnabar.
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu barang itu milik siapa.
- Bahwa karena waktu itu terdakwa ada di Polda.
- Bahwa uang Rp. 14 juta itu terdakwa belum terima.
- Bahwa waktu itu barangnya ada di gudang milik Ledrik.
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, terdakwa punya isteri dan anak 2 orang.
- Bahwa terdakwa tahu barang itu dilarang pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak punya surat izin.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yang sama berupa melakukan penampungan batu cinnabar.

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu cinnabar tersebut ditemukan oleh Anggota POLRI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 Wit yang bertempat di Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon tepatnya di halaman rumah milik LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI .
- bahwa pada saat anggota POLRI menemukan batu cinnabar tersebut terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Polda Maluku di Tantai, karena terdakwa masih menjalankan proses hukum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, terdakwa ditelpon oleh SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA yang biasa dipanggil ANTO dan mengatakan “ MAS ITU ADA POLISI POLDA DATANG GREBEK BARANG ITU “ dan terdakwa menjawab “ WADUH MAU GIMANA LAGI “.
- Bahwa menurut keterangan SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA, batu cinnabar yang ditampung adalah sejumlah 125 (seratus dua lima) karung namun setelah dihitung ulang oleh Pihak Kepolisian ternyata berjumlah 130 (seratus tiga puluh) karung ;
- Bahwa batu cinnabar tersebut berasal dari Desa Iha-Luhu, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat (SBB), dan Material tambang jenis cinnabar tersebut terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa setelah dikantor Ditreskrimsus barulah terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan material tersebut masuk dari Iha-Luhu menuju Desa Hitu, Kec. Lehitu, Kab. Malteng dan selanjutnya dipindahkan menggunakan mobil dan truck warna kuning menuju Dusun Riang, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Bahwa yang melakukan pengurusan pengangkutan dari desa Iha-Luhu menuju Desa Hitu terdakwa tidak tahu, namun yang melakukan pengurusan pengangkutan dari Desa Hitu menuju Dusun Riang, Desa Tawiri menggunakan 1 (satu) unit dump truck adalah AHMAD PELU alias MATO.
- Bahwa terdakwa menghubungi SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA menggunakan HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor HP terdakwa 085254707723;
- Bahwa nomor HP SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO yang terdakwa hubungi adalah 082334270272 dan 085212179062 ;
- Bahwa nomor HP AHMAD PELU alias MATO yang terdakwa hubungi adalah 081344683139;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 siang hari, AHMAD PELU alias MATO dengan menggunakan nomor HP 081344683139 menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Bang, ini ada barang biasanya kirim melalui jalur Namlea, ini ketinggalan kapal ini barang punya tentara, tolong titip di tempatnya abang, kemungkinan hari Selasa malam akan dikirim ke Ambon, kemudian terdakwa menjawab “ Oke mas” ;
- Bahwa pada Hari selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 Wit untuk kedua kalinya terdakwa dihubungi oleh AHMAD PELU alias MATO dengan percakapan bahwa “Bang, barang sudah mau berangkat” dan terdakwa menjawab bahwa “Terdakwa belum siap, kalau bisa taruh di Hitu dulu” kemudian AHMAD PELU alias MATO menjawab, “Kita sudah jalan” dan terdakwa menjawab “Ya sudah tidak apa-apa”. Setelah komunikasi selesai terdakwa langsung menghubungi saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO dengan percakapan “ Mas, ada barang mau masuk, tolong kasih tahu sama PA LEDRIK untuk siapkan tempat” dan dijawab oleh SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO bahwa “ Oke terdakwa mau pergi ke rumahnya”;
- Bahwa beberapa menit kemudian SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa “Iya, terdakwa sudah ngomong sama PA LEDRIK” dan terdakwa menjawab “ Iya sudah ini nomor HP nya MATO” sambil terdakwa menyampaikan no hpnya AHMAD PELU alias MATO dengan maksud supaya SULISTIYANTO Alias ABNER HIDAYANTO Alias KRISNA bisa langsung berkomunikasi dengan AHMAD PELU alias MATO;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam di hari yang sama (hari selasa 9 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wit) saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa “Mas, barang sudah sampai “ dan terdakwa menyampaikan bahwa “ Tolong hitung baik-baik berapa jumlahnya” dan dijawab “ Oke”.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh saudara AHMAD PELU alias MATO dan mengatakan bahwa “ Barang sudah nyampe, aman, uang belum dikasih sama orangnya, ini mas bicara langsung sama yang punya”, kemudian terdakwa berbicara dengan orang yang punya barang melalui HPnya AHMAD PELU alias MATO, disampaikan oleh orang tersebut bahwa “ Mas uangnya belum ada, nanti

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis baru terdakwa kasih, ini ada 14 juta terdakwa kasih MATO dulu” dan terdakwa menjawab bahwa “Oke Bang, tidak apa-apa” .

- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO bahwa “Pak, terdakwa mau bicara dengan PA LEDRIK” dan terdakwa dapat berbicara dengan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI menggunakan HP milik SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO, dan terdakwa sampaikan kepada saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI bahwa “ Pak, terdakwa belum bisa kasih uang, orangnya belum kasih uang, kemungkinan hari Kamis baru dikasih sama orangnya” dan dijawab oleh LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI bahwa “ Ia bang, tidak apa-apa”.
- Bahwa pada besok harinya yakni hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa dihubungi oleh saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO menjelaskan bahwa “Mas itu ada Polisi Polda datang grebek barang itu”, dan terdakwa menjawab “ Waduh, mau gimana lagi”.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AHMAD PELU alias MATO sudah 1 (satu) tahun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja yakni ada komunikasi terkait barang-barang antik dan informasi terkait batu cinnabar. Dan terdakwa kenal dengan saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO sudah 2 (dua) tahun tidak ada hubungan keluarga dan SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO merupakan sopir yang biasa angkut besi tua milik terdakwa. Dan untuk saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI terdakwa kenal sudah 3 (tiga) bulan dikenalkan oleh saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah material tambang jenis cinnabar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 130 (seratus tiga puluh) karung material tambang jenis cinnabar, yang tahu pasti adalah saudara AHMAD PELU alias MATO. Dan yang menentukan lokasi/ tempat penyimpanan
- Bahwa terdakwa yang menyampaikan untuk saudara SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO untuk sampaikan lagi kepada saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI agar menyiapkan

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penyimpanan material tambang jenis cinnabar dan saudara LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI menentukan material tambang jenis cinnabar tersebut di simpan/ ditimbun di halaman depan rumahnya di Dusun Riang, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 370/BMF/II/ 2018 tanggal 26 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Barang Bukti yang diberi Kode BB : A didapati hasil sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	79,84
2.	Besi (Fe)	16,32
3.	Antimony (Sb)	2,76
4.	Titanium (Ti)	0,51
5.	Ruthenium (Ru)	0,25
6.	Timbal (Pb)	0,20
7.	Platinum (Pt)	0,12

Menimbang, dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar.
- 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA.
- 1 (Satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO
- 1 (Satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik JUNAIDI alias JUNAIDI
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon diketemukan 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinabar, yang tiap karungnya berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) kg ;
- Bahwa awalnya AHMAD PELLU alias MATO dihubungi oleh temannya yang bernama Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal ;
- Bahwa selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAIDI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAIDI ;
- Bahwa untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg tersebut, JUNAIDI memberi harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman JUNAIDI memberi harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO ;
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemukakan oleh saksi ASIS MONY) ;
- Bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTİYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTİYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;
- Bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, AHMAD PELLU alias MATO kembali menghubungi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan JUNAIDI maka tempat yang akan digunakan adalah pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, selanjutnya JUNAIDI memberikan nomor handphone SULISTİYANTO alias ABDER

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan batu cinnabar tersebut.
- Bahwa AHMAD PELLU alias MATO kemudian menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan memberitahukan posisi AHMAD PELLU alias MATO dan truk yang memuat batu cinabar, hingga kemudian ketika posisi AHMAD PELLU alias MATO sudah dekat, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI.
  - Bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;
  - Bahwa kemudian ASIS MONY pergi bersama dumtruk dan kemudian AHMAD PELLU alias MATO pergi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian uang tersebut oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA diserahkan kepada LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI untuk uang rokok;
  - Bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut diketemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu:

Kesatu :

Primair : melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP;

Subsida : melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP;

atau :

Kedua :

Primair : melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-1  
KUHP, atau;

Subsida : melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-1  
KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif  
subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling  
mendekati fakta-fakta, yaitu Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 158 Undang-  
Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, jo  
Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

## URAIAN UNSUR-UNSUR :

### Ad. 1. "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini  
bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang  
menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana,  
artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa  
melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya  
sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan  
apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan  
dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang  
didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa JUNAIDI alias JUN yang  
identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan  
demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

## Ad. 2. " MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK"

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan batubara adalah merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ditemukan 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinabar, yang tiap karungnya berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) kg ;

Menimbang, bahwa awalnya AHMAD PELLU alias MATO dihubungi oleh temannya yang bernama Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAIDI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg tersebut, JUNAIDI memberi harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman JUNAIDI memberi harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO. Setelah harga disepakati kemudian batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY) ;

Menimbang, bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;

Menimbang, bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, AHMAD PELLU alias MATO kembali menghubungi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan JUNAIDI maka tempat yang akan digunakan adalah pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, selanjutnya JUNAIDI memberikan nomor handphone SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan batu cinnabar tersebut.

Menimbang, bahwa AHMAD PELLU alias MATO kemudian menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan memberitahukan posisi AHMAD PELLU alias MATO dan truk yang memuat batu cinabar, hingga kemudian ketika posisi AHMAD PELLU alias MATO sudah dekat, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI.

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;

Menimbang, bahwa kemudian ASIS MONY pergi bersama dumtruk dan kemudian AHMAD PELLU alias MATO pergi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian uang tersebut oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA diserahkan kepada LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI untuk uang rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan definisi usaha pertambangan sebagai mana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, maka perbuatan yang dilakukan oleh JUNAIDI alias JUN dengan menyediakan tempat penampungan sementara sambil menunggu kapal tidak termasuk sebagai perbuatan usaha pertambangan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan JUNAIDI alias JUN bukan merupakan perbuatan usaha pertambangan maka unsur ke-2 dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan kedua primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif subsidaritas dan karena dakwaan Kedua Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

## URAIAN UNSUR-UNSUR :

### Ad. 1. “ SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa JUNAIDI alias JUN yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

### Ad. 2. “ MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN”

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan batubara adalah merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T., Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba Kementerian ESDM pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku menerangkan bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam pelaksanaannya IUP terbagi atas :

- IUP Eksplorasi : adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi : adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Sedangkan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dimana dalam pelaksanaannya kemudian dibagi atas :

- IUPK Eksplorasi : izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

- IUPK Operasi Produksi : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI yang terletak di Dusun Riang Negeri Tawiri Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ditemukan 130 (seratus tiga puluh) karung batu cinabar, yang tiap karungnya berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) kg ;

Menimbang, bahwa awalnya AHMAD PELLU alias MATO dihubungi oleh temannya yang bernama Yendri (hingga kini belum diketahui nama sebenarnya) untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAIDI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg tersebut, JUNAIDI memberi harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman JUNAIDI memberi harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO. Setelah harga disepakati kemudian batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemukakan oleh saksi ASIS MONY) ;

Menimbang, bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;

Menimbang, bahwa pada saat material batu cinnabar tersebut akan diangkut, AHMAD PELLU alias MATO kembali menghubungi JUNAIDI dan memastikan tempat/gudang yang akan digunakan telah siap dan berdasarkan arahan JUNAIDI maka tempat yang akan digunakan adalah pekarangan rumah

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, selanjutnya JUNAIDI memberikan nomor handphone SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan meminta agar mereka saling berhubungan selama proses penangkutan batu cinnabar tersebut.

Menimbang, bahwa AHMAD PELLU alias MATO kemudian menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan memberitahukan posisi AHMAD PELLU alias MATO dan truk yang memuat batu cinabar, hingga kemudian ketika posisi AHMAD PELLU alias MATO sudah dekat, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian memberi arahan hingga akhirnya mereka bertemu dan setelah saling memastikan diri masing-masing, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA mengarahkan mobil dump truck tersebut untuk masuk ke pekarangan rumah LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI.

Menimbang, bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;

Menimbang, bahwa kemudian ASIS MONY pergi bersama dumtruk dan kemudian AHMAD PELLU alias MATO pergi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA kemudian uang tersebut oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA diserahkan kepada LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI untuk uang rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem krystal trigonal, belahan sempurna, kekerasan 2-2,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalam mineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil mercury (Hg), cinnabar (HgS) merupakan salah satu mineral bahan baku utama air raksa, sebagai air raksa yang di ekstraksi dari mineral cinnabar masuk dalam kategori

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan di Kabupaten SBB pada areal Gunung Tembaga Desa Iha/Luhu Kecamatan Huamual dengan Komoditas Tambang Mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama Merkuri / Air Raksa sehingga untuk semua aktifitas kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Material Tambang Mineral Logam Jenis Cinnabar baik yang terjadi di Desa Iha, maupun yang Pengangkutannya dan Penjualannya serta penampungannya terjadi di Kota Ambon ataupun di Wilayah lainnya di Pulau Ambon adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan barang Material Tambang Mineral Logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI.No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, AHMAD PELLU alias MATO terbukti telah membantu Yendri dan Nur Asawala melakukan pengiriman batu cinnabar dengan cara mencarikan kontener, tetapi karena ketinggalan kapal maka AHMAD PELLU alias MATO menitipkan batu cinnabar tersebut kepada JUNAIDI dengan bantuan SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dan LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya penitipan atau penampungan sementara atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekaligus biaya kontener dan pengiriman, perbuatan AHMAD PELLU alias MATO tersebut terbukti merupakan perbuatan menampung mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa ahli RAY ARTHUR TITARIUW,S.T.,M.T. dipersidangan menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau Perseorangan yang diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan di

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten SBB maka dapat dipastikan YENDRI teman AHMAD PELLU alias MATO bukan pemegang IUP, IUPK atau Izin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

## Ad. 3. "YANG SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN KEJAHATAN ITU"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah adanya orang yang membantu melakukan (medeplichtig) kejahatan atau yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil tetapi sifatnya harus hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, setelah AHMAD PELLU alias MATO menerima permintaan YENDRI dan untuk memfasilitasi penampungan, penyimpanan dan pemuatan atau pengiriman batu cinnabar karena telah ketinggalan kapal selanjutnya AHMAD PELLU alias MATO menghubungi JUNAIDI untuk minta tolong agar batu cinnabar tersebut bisa ditampung dan disimpan untuk sementara waktu di gudang milik JUNAIDI, setelah mereka bersepakat dengan harganya yaitu untuk penampungan dan penyimpanan batu cinabar sebanyak 130 karung @ 30 kg seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi apabila termasuk pengiriman seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan harga tersebut tidak termasuk fee untuk AHMAD PELLU alias MATO, kemudian AHMAD PELLU alias MATO mengangkut batu cinnabar tersebut diangkut dari Desa Mamala dengan tujuan Dusun Riang Negeri Tawiri dengan mengendarai mobil dump truck dengan No.Pol : PB9998M (yang dikemudikan oleh saksi ASIS MONY) ;

Menimbang, bahwa kemudian JUNAIDI menghubungi SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA memberitahukan akan ada barang yang datang dan memberitahukan agar SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA menghubungi LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI karena barang tersebut akan disimpan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI;

Menimbang, bahwa setelah batu cinabar tersebut diturunkan di pekarangan tempat LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI kemudian dihitung oleh SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) karung ;

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA dengan dibantu oleh FRANGKY SARAK merapikan batu cinnabar tersebut lalu ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNY KATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batu cinabar tersebut 130 (seratus tiga puluh) karung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, JUNAIDI dan SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA adalah merupakan perbuatan memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan. Kejahatan itu berupa penampungan batu cinnabar yang terbukti dilakukan oleh AHMAD PELLU alias MATO. Niat untuk melakukan kejahatan berupa penampungan batu cinnabar tersebut timbul dari AHMAD PELLU alias MATO atau orang yang diberi bantuan karena AHMAD PELLU alias MATO yang menghubungi JUNAIDI untuk meminta bantuan berupa menyediakan tempat penampungan sementara, sehingga demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI, JUNAIDI dan SULISTIYANTO alias ABDER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA sifatnya hanya membantu saja karena adanya imbalan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Pasal 56 ke-1 KUHP haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari keadaan pribadi Terdakwa maupun akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan masyarakat karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA;

- 1 (Satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO;
- 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000,-;
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain dan akan ditentukan statusnya dala perkara tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI alias JUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan terdakwa JUNAIDI alias JUN oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa JUNAIDI alias JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBANTU MENAMPUNG MINERAL DAN BATU BARA BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IPR ATAU IUPK” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNAIDI alias JUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar ;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Asus tipe Zenfone 2 warna hitam putih dengan imei 1 : 353027070766742, imei 2 : 353027070766759 dan sim card dengan MSISDN : 085243139857;

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Putih tipe 220 dengan imei 1 : 352379069430926, imei 2 : 352379069430934 dan sim card dengan MSISDN : 082334270272 dan sim card dengan MSISDN : 085212179062 milik sdr. SULISTIYANTO alias ABNER HIDAYANTO alias ANTO alias KRISNA;
- 1 (Satu) Unit Hp merek Samsung tipe GT-C3312 dengan Imei 1 : 353601056280376, Imei 2 : 35360205280734 milik sdr SUGIONO;
- 1 (satu) unit simcard dengan MSISDN : 085254707723 milik sdr. JUNAIDI alias JUNAIDI ;
- 2 (dua) buah materai Rp. 6000,-;
- 1 (satu) eksemplar kertas folio tertulis nomor handphone.

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami : R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH. dan LEO SUKARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh SYAHRUL ANWAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.

LEO SUKARNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAKMARA, SH.

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Amb